BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi Hukum Laut 1982 yang juga dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of The sea 1982 (UNCLOS 1982)* berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang berbagai zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, UNCLOS 1982 membagi laut kedalam dua bagian zona maritim, yaitu zona-zona yang berada di bawah dan diluar yurisdiksi nasional. Zona-zona maritim yang berada di yurisdiksi nasional dibagi kembali kedalam dua kelompok, yaitu zona-zona yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai dan bagian zona-zona maritim negara pantai yang dapat melaksanakan kewenangannya serta hak-hak khusunya yang telah diatur didalam konvensi.[1]

Konvensi tersebut mengatur banyak hal di laut termasuk mengenai suatu negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan laut dalam kegiatan-kegiatan yang berguna bagi negara maupun masyarakat internasional seperti terhadap pembangunan pangkalan militer, hal ini dikarenakan konvensi tersebut ditujukan agar masyarakat internasional dapat mempergunakan laut sebagaimana konvensi ini mengatur sehingga tidak menyebabkan terciptanya tindakan yang menimbulkan konflik besar.

[1] Dikdik M. Sodik, 2014,*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia,* PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 19

Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 mengatur mengenai ketentuan-ketentuan terhadap kedaulatan negara atas wilayah laut.[2] Hal ini dipicu dengan wilayah laut yang luas sehingga tanpa adanya suatu pengaturan mengenai laut akan menimbulkan pelanggaran yang dapat menyebabkan ketimpangan kepentingan suatu negara terhadap laut selain itu bila tidak adanya suatu ketentuan yang diakui secara internasional maka setiap negara di dunia dapat melakukan tindakan yang hanya berdasarkan kehendak pribadi atau kehendak nasional negara tersebut yang dapat menimbulkan konflik perebutan wilayah laut antarnegara.

Laut merupakan wilayah yang kompleks, salah satu batas negara yang sangat rentan terhadap gangguan yang berdampak terhadap tergoyahnya kedaulatan pada negara, sehingga diperlukannya suatu ketentuan yang mengatur mengenai kepentingan dan penggunaan terhadap laut bagi negara. Selama berabad-abad, hukum laut internasional dikembangkan atas dua dasar, yaitu dengan hukum adat dan konvensi.[3] Hingga lahirlah konvensi hukum laut yaitu Konvensi Jenewa I tahun 1958 dan II tahun 1960 yang dianggap sebagai dasar hukum bagi hak-hak dan kewajiban internasional terhadap perairan.[4]

Tetapi konvensi tersebut tidak memberikan titik temu terhadap beberapa permasalahan penting atas laut seperti perhitungan terhadap laut,

---

[2] *Ibid*, hal. 17

[3] Intenational Tribunal for the law of the sea press office,2016, Compact Media GmbH, Hamburg,diakses melalui www.itlos.org

[4] Khaidir Anwar, 2015,*Hukum Laut Internasional dalam perkembangan*,Justice Publisher, Lampung, hal.49

hingga pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan konvensi baru mengenai laut yang juga didalamnya merupakan suatu isi yang diadaptasi dari aturan dalam Konvensi Jenewa, konvensi tersebut bernama *United Nationas Convention of The Law On The Sea* (UNCLOS) atau konvensi hukum laut internasional. UNCLOS I tahun 1973 dan terus mengalami perkembangan hingga UNCLOS III 1982 yang merupakan aturan terakhir mengenai laut. Dengan lahirnya konvensi ini menimbulkan berbagai dasar hukum negara dalam melaksanakan yurisdiksinya terhadap bagian dari wilayah laut yang merupakan bagian dari kedaulatan negara tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa "kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya disebut dengan laut territorial".[5] Bagi suatu negara pantai memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh negara kepulauan yaitu negara pantai tidak hanya memiliki kehendak atas wilayah daratan tetapi juga wilayah laut yang berada di dekat negara pantai tersebut, sehingga negara pantai memiliki kekuasaan atas dua bagian dalam negaranya yaitu daratan dan perairan, tetapi kekuasaan negara pantai terhadap laut juga memiliki batas yang diatur.

Laut Teritorial berdasarkan Pasal 3 dalam UNCLOS 1982 menyatakan bahwa "setiap negara diberikan hak untuk dapat menetapkan

[5] Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hukum laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982)

lebar laut teritorialnya, hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, dengan dihitung dari garis pangkalnya". Negara pantai dapat menentukkan laut teritorialnya sendri dengan syarat bahwa lebar laut yang diakui tidak boleh melebihi ketentuan 12 mil sesuai dengan konvensi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya sudah jelas bahwa mengenai kedaulatan suatu negara terhadap teritorialnya atas laut, dan dengan didasarkan oleh UNCLOS 1982, maka suatu negara tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan diluar teritorialnya walaupun dengan menggunakan kekuatan militernya apalagi dengan tujuan untuk menguasai laut tanpa menghargai kedaulatan negara lain yang memiliki hak yang sama besar dalam laut tersebut.

Seperti halnya China yang melakukan pembangunan pangkalan militernya di wilayah perairan Laut China Selatan, Laut China Selatan merupakan laut yang berada dikawasan Asia Timur dengan posisi yang berada diantara negara China, Brunei, Philipina, Malaysia, dan Vietnam, posisi ini menyebabkan terjdi tumpang tindih klaim antar negara terhadap kepemilikan Laut China Selatan, area ini mencangkup luas sekitar 4 juta kilometer persegi dan merupakan salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia[6].

Konflik terhadap Laut China Selatan diawali dengan klaim historis "*Nine Dash Line*" dilakukan secara sepihak oleh China terhadap Laut China

[6] https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/south-china-sea/south-china-sea-positions-and-facts

Selatan. Dasar dari klaim tersebut dikarenakan China yang menganggap bahwa China telah melakukan berbagai aktifitas dalam lingkup perairan tersebut, klaim China ini diawali dengan Chiang Kai Sek selaku pemimpin partai Kuomintang yang menguasai China pada saat itu menciptakan garis "*Eleven Dash Line"* klaim ini menguasai mayoritas Laut China Selatan, klaim ini berlangsung hingga tahun 1953 pemerintahan China mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin dari peta "*Eleven Dash Line"* , lalu disederhanakan menjadi "*Nine Dash Line"* [7]. Klaim China terhadap "*Nine Dash Line"* hanyalah garis yang dibuat secara sepihak oleh China dan tidak diatur oleh UNCLOS 1982 bahkan tidak diakui keberadaan klaim yang dilakukan oleh pihak China, dengan klaim historis tanpa adanya dasar hukum yang jelas, tetap membuat China membangun pangkalan militer di Laut China Selatan yang merupakan laut lepas atau laut internasional.

Dalam UNCLOS 1982 laut lepas merupakan laut yang berada di luar yurisdiksi nasional suatu negara, dan laut lepas terbuka untuk umum serta setiap negara memiliki kebebasan terhadap laut lepas yaitu, kebebasan berlayar, kebebasan untuk terbang diatasnya, kebebasan meletakkan kabel dan pipa dibawah laut, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan dalam melakukan suatu riset.

UNCLOS juga menyatakanbahwa laut lepas digunakan dengan tujuan damai dan tidak ada satu negara manapun yang dapat menyatakan

[7] Simanjuntak MangisI 2020, *Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (menolak klaim historis "Nine Dash Line"),* Mitra Wacana Media, Bogor, hal. 141

kedaulatannya terhadap laut lepas.[8] Konvensi ini menjelaskan bahwa kedaulatan suatu negara memiliki batasan terhadap wilayah laut, wilayah laut yang bukan bagian dari kekuasaan wilayah negara manapun, maka negara tidak memiliki kedaulatan terhadap laut lepas yang telah dinyatakan sebagai laut yang tidak berada dalam kedaulatan negara manapun sehingga suatu negara tidak serta merta dapat melakukan suatu pembanguan terutama dalam wilayah laut. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu negara pun yang menguasai laut lepas termasuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan pengaturan hukum laut internasional seperti halnya melakukan kegiatan pembangunan pangkalan militer.

Pembangunan pangkalan militer China di Laut China Selatan tepatnya diatas karang Mischief Reef yang merupakan atol atau pulau karang, tentunya mendapati banyak pertentangan dari berbagai negara, bukan hanya mengenai pembangunan pangkalan militer tersebut tetapi juga mengenai klaim terhadap "*Nine Dash Line"* yang dilakukan secara sepihak oleh China, bahkan klaim tersebut tidak diatur dalam UNCLOS 1982.

Negara-negara disekitar Laut China Selatan seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Philiphina menolak dengan tegas mengenai klaim "*Nine Dash Line"* yang dilakukan China tersebut, hal ini dikarenakan bahwa klaim China jika diperhatikan terhadap garis putus-putus yang telah dibuat oleh China terdapat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) beberapa negara yang masuk kedalam garis tersebut, hal inilah salah satu pemicu klaim

[8] Heru Prijanto, 2007, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 17

China sangat ditentang oleh negara-negara sekitar Laut China Selatan sebab wilayah yang diakui tersebut bukanlah milik China, salah satunya seperti perhitungan terhadap bagian terluar Pulau Natuna jika ditarik lebar Zona Ekonomi Eksklusifnya sejauh 200 *Nautical mile* kearah utara, maka akan berdaulat di ZEE Indonesia.[9]

Melalui pangkalan militer inilah kapal-kapal perang China melakukan patroli sampai ke laut Natuna Utara, tidak hanya klaim sepihak China terhadap Laut China Selatan saja yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) tetapi pembangunan terhadap pangkalan militer tersebut juga bermasalah, di dalam konvensi hukum internasional 1982 (UNCLOS 1982) jelas mengatakan bahwa laut lepas tidak dipergunakan untuk keuntungan sendiri bagi suatu negara bahkan untuk membangun suatu pangkalan saja merupakan hal yang tidak tertera didalam UNCLOS 1982, dalam tindakan China melakukan pembangunan pangkalan militernya jelas China berniat untuk mengembangkan kekuatan keamanan militernya, tetapi pembangunan pangkalan militer tesebut jelas berada diluar kedaulatan wilayah China dan tanpa didasari dengan dasar yuridis selain dengan fakta historis yang hanya diakui oleh China sendiri.

Untuk itu, penulis dalam hal ini akan membuat suatu penelitian yang membahas lebih rinci mengenai "**Pembangunan Pangkalan Militer China di Laut China Selatan ditinjau dari Hukum Internasional**".

[9] Mangisi Simanjuntak, *Opcit, hal.*140

Dalam hal ini hukum internasional yang dimaksud di fokuskan kepada konvensi hukum laut internasional 1982 (UNCLOS 1982).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa China membangun pangkalan militer di Laut China Selatan yang merupakan Laut Lepas?
2. Bagaimana pembangunan pangkalan militer China ditinjau dari Hukum Internasional?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sesuai dengan topik permasalahan, maka penulis membatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai alasan China membangun pangkalan militer di Laut China Selatan yang merupakan laut lepas atau laut internasional.
2. Menguraikan pandangan dalam hukum internasional dengan menggunakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1982 mengenai Hukum laut (UNCLOS 1982) terhadap pembangunan pangkalan militer China di Laut China Selatan yang merupakan laut lepas atau laut internasional.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah di tulis, maka tujuan dilakukannya penelitian ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Tujuan Umum

   Tujuan Umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

   b. Untuk menambah literatur Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia mengenai Hukum Laut Internasional terutama permasalah terhadap Laut Internasional terkhususnya Laut China Selatan.

2. Tujuan Khusus

   Tujuan Khusus dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui China terhadap pembangunan pangakalan militer China di Laut China Selatan yang merupakan Laut Lepas.

   b. Untuk mengetahui pandangan hukum internasional terhadap pembangunan pangkalan militer China di Laut China Selatan ditinjau melalui Konvensi PBB tahun 1982 mengenai hukum laut (unclos 1982).

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis merupakan proposisi yang akan mengemukakan pandangan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti serta penghubung antara masalah yang diteliti dengan cara yang dimungkinakan untuk memiliki visi yang lengkap terhadap masalah yang akan diteliti dengan ini maka teori yang akan digunakan memiliki fungsi untuk mengkaji serta menganalisis norma-norma ataupun aturan-aturan perundang-undangan serta keputusan pengadilan maupun doktrin yang akan menjadi topik permasalahan.[10]

Teori Hukum digunakan sebagai pisau bedah atau sebagai dasar dalam pertimbangan jawaban dalam permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

a. Teori *Sea Power* menurut Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History*, menyatakan bahwa *Sea Power* atau kekuatan laut adalah unsur yang sangat penting bagi kejayaan terhadap suatu bangsa. Kekuatan laut yang dimaksud oleh A.T. Mahan dalam hal ini terdiri dari armada laut, armada niaga dan pangkalan, dengan mengembangkan ketiga kekuatan ini, maka menurut teori *Sea Power* suatu negara atau bangsa tersebut telah mengembangkan kekuatan lautnya

[10] H. Salim HS., S.H., M.S. & Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM.,2014,*Penerapan Teori Hukum pada penelitian disertasi dan Tesis (Buku Kedua),* PT.Rajagrafindo Persada, Depok, hal. 7

sehingga negara tersebut dapat mewujudkan kejayaanya dengan mudah, A.T. mahan juga menegaskan bahwa pembangunan yang dimaksud untuk mengembangkan kekuatan laut harus berada di wilayah kedaulatan suatu negara dan tidak bertentangan dengan Hukum Internasional yang telah diakui.

b. Teori *Res Communis* adalah teori yang telah di terapkan oleh bangsa Romawi terhadap laut, dimana teori ini menyatakan bahwa laut adalah *"Res Communis Omnium"* yaitu hak bersama seluruh umat, dalam hal ini dikonsepsikan bahwa penggunaan laut bebas terbuka bagi setiap orang.[11]

Sehingga dalam Laut bebas tidak dikenal istilah kepemilikan, hal inilah yang menjadi acuan bagi negara-negara untuk memanfaatkan keberadaan laut lepas tanpa adanya ancaman atau intimidasi oleh negara lain.

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep merupakan kerangka yang akan menggambarkan variable kunci dalam penelitian, sehingga memberikan batasan terhadap hal-hal yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

[11] Mochtar Kusumaatmdja,1978, Hukum Laut Internasional, PT. Karya Nusantara, bandung, hal.3

Menurut Kusumayati bahwa kerangka konsep merupakan hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

Berikut adalah deifinisi-definisi konsep yang digunakan :

a. Hukum Laut menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Hukum Internasional karya Agustina, menyatakan bahwa hukum laut adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang ada dan berhubungan dengan laut.[12]

b. Hukum Laut ialah sekumpulan kaidah hukum yang didalamnya mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewenangan negara terhadap Laut yang berada di bawah yurisidiksinya maupun yang bukan merupakan di bawah yurisdiksi negara tersebut.

c. Laut lepas adalah kawasan laut yang tidak berada dibawah kedaulatan negara manapun, yang menganut prinsip kebebasan melintas ataupun memanfaatkan laut lepas dengan tujuan untuk perdamaian atau kepentingan bersama.[13]

d. Laut Teritorial adalah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang telah ditentukan oleh konvensi hukum laut (UNCLOS 1982)

[12] Agustina,2018, *Hukum Laut Internasional,*Suluh Media, Yogyakarta, hal. 1
[13] Sefrani, 2018, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar,*PT. Rajagrafindo Perasada, Depok, hal. 183

e. Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) adalah seperangkat aturan yang telah disepakati oleh negara-negara sebagai suatu dasar dalam melakukan kegiatan dan pengaturan terhadap laut.

f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 adalah pengesahan Indonesia terhadap *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982)).

g. Pangakalan militer adalah suatu fasilitas yang pengoperasiaannya dilakukan untuk terlaksananya suatu kegiatan dalam militer, seperti sebagai tempat penyimpanan akomodasi peralatan militer.

h. Kapal perang berdasarkan Pasal 29 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 ialah suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, dibawah komando seorang perwira yang diangkat oleh pemerintah pada negara tersebut dan namanya terdapat dalam daftar dinas militer yang tepat, dan yang diawali oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata regular.

i. Laut China Selatan adalah lautan luas yang memiliki luas sekitar 1.4 juta mil persegi.[14] Dengan kekayaan alam yang

[14] Yang Razali Kassim,2016, *The South China Sea Dispute: Flashpoints, Turning points, and Trajectories,* World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd.,Singapore, hal.xix

melimpah dan merupakan tempat terpadat dalam berlangsungnya kegiatan ekonomi seperti eksport import.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat yuridis-normatif dengan menemukan kebenaran didasarkan dengan logika keilmuan hukum dari segi normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan *(States Approach)*.

2. Metode Pengumpulan dan pengelolahan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan (*Library Reasearch)*, yaitu dengan mencatat segala temuan yang menyangkut mengenai pembangunan pangakalan militer China di Laut China Selatan ditinjau dari hukum internasional secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, serta penemuan terbaru mengenai mengenai pembangunan pangakalan militer China di Laut China Selatan, setelahnya memadukan segala temuan, baik teori atau temuan-temuan baru, lalu menganalisa dan juga mengkritisi serta memberikan gagasan kritis dalam penelitian.

Untuk mendukung penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka maka dibutuhkan bahan-bahan hukum sebagai berikut [15]:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kesinambungan yang kuat dengan permasalahan yang diteliti, seperti menggunakan undang-undang dan konvensi internasional yang berkaitan dengan hukum laut, seperti Konvensi Hukum Laut 1982 *United Nations Convention on the Law of the Sea* yang disingkat dengan UNCLOS 1982 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen tidak resmi yang didalamnya membahas dengan detail, segala hal yang telah diteliti oleh bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat dikatakan pula sebagai penunjang ataupun pendukung terhadap bahan hukum primer.

   Dalam hal penulisan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku dan jurnal hukum yang memiliki keterkaitan terhadap hukum laut internasional dan pembangunan pangkalan militer China serta Laut China Selatan.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan sekunder dalam hal

[15] Elisabeth Nurhaini Butrabutar,2018, *Metode Penelitian Hukum : Langkah – Langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum,* PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 84

memberikan pemahaman-pemahaman serta pengertian terhadap bahan hukum lainnya.

Dalam hal penulisan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah internet yang berisikan tentang hukum laut internasional dan pembangunan pangkalan militer China serta Laut China Selatan.

3. Analisa Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai, dengan tujuan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau thema, dengan maksud untuk memahami maknanya.[16]

Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori tanpa kategorisasi atau klasifikasi data akan terjadi chaos, analisa data kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, dan komparasi.

Analisa data kualitatif melakukan penelitian dengan turun kelapangan, seperti melakukan wawancara atau dengan studi kepustakaan yang menjadikan undang-undang, literatur-literatur, atau

[16] Burhan Ashshofa, 2007,*Metode Penelitian Hukum,*Rineka Cipta, Jakarta, hal. 66

sumber buku lainnya yang akan menjadi analisis untuk mengembangkan teori yang digunakan daalam memberikan titik terang terhadap permasalahan yang diteliti.

Itu sebabnya dalam pengumpulan data harus berpedoman pada usaha mengembangkan suatu teori. Dalam garis besarnya, analisis berlangsung dari penguasaan data meningkat dengan pembentukan konsep, mencari hubungan antara konsep-konsep, mengadakan *"the constant comparative method",* menuju ke arah pembentukan teori, menguji teori tersebut, sampai tercapai ketuntasan.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengemukakan suatu penjelasan mengenai suatu fenomena yang diteliti, penelitian hukum kualitatif menggunakan data sekunder sebagai data utama, hal ini dikarenakan dalam suatu penelitian yang meneliti suatu fenomena diperlukan pendekatan yang berawal dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, dan pemahaman peneliti berdasarkan pencarian atau pengalaman yang dilakukan, lalu dikembangkan untuk memperoleh suatu pembenaran dalam bentuk dukungan data ataupun turun kelapangan.

G. Sistematikan Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori

dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan terkahir ialah Sistem Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini, akan menguraikan Mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang merupakan pendukung dalam penelitian ini. Dalam Bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain tinjauan umum hukum internasional yang terdiri dari sejarah hukum internasional, pengertian hukum internasional, kelemahan hukum internasional, dan kekuatan mengikat hukum internasional, lalu terdapat tinjauan umum hukum laut internasional yang terdiri dari sejarah hukum laut internasional dan pengertian hukum laut internasional, selanjutnya terdapat tinjauan umum laut lepas, tinjauan umum laut teritorial, tinjauan umum zona ekonomi eksklusif dan tinjauan umum klaim *Nine Dash Line.*

BAB III PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER CHINA DI LAUT CHINA SELATAN YANG MERUPAKAN LAUT LEPAS

Bab ini akan berisikan penguraian mengenai permasalahan terhadap alasan atas tindakan China dalam membangun pangkalan militernya di Laut China Selatan, dalam bab ini terdiri dari Klaim Historis China *"Nine Dash Line"* yang telah menjadi hukum kebiasaan di negara China, Undang-undang Kemaritiman China, dan pendapat narasumber

BAB IV PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER CHINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Bab ini akan berisikan penguraian mengenai pandangan Hukum Internasioanl terutama dengan menggunakan Konvensi PBB 1982 megenai Hukum Laut (UNCLOS 1982) terhadap Pembangunan pangakalan militer yang dibangun Oleh China di Laut China Selatan yang merupakan Laut Internasional, bab ini terdari beberapa bagian yaitu berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea).

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti, dalam kesimpulan tersebut pembaca dapat memahami secara mudah tentang permasalahan yang diteliti serta jawaban atas permasalahan tersebut, dalam bab ini akan berisikan kesimpulan terhadap pembahasan bab III dan bab IV serta Saran yang berisikan solusi terhadap kesimpulan bab III dan bab IV.